

TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AKIBAT DAMPAK COVID-19

Ricky Endy Khe

Program Magister Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simapng Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Virus COVID-19 yang menyerang Indonesia membuat perekonomian melemah, terpaksa pekerja sebagian dirumahkan tanpa menerima gaji dan sebagian mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tanpa diberi uang pesangon. Sehingga pekerja melakukan gugatan, Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri. Seperti Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 600/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Gto, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN, kedua Putusan menerangkan pekerja selaku (Penggugat) meminta hak-haknya seperti dalam Pasal 156 ayat 1 “Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayarkan uang penghargaan masa kerja dan menjadi pengganti hak yang seharusnya diterima” seperti uang pesangonnya terhadap perusahaan sebagai (Tergugat). Hakim membuat kebijakan untuk menghukum Tergugat membayarkan uang pesangon terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali gaji. Pemerintah membuat kebijakan agar tidak terinfeksi virus COVID-19 dengan melakukan kegiatan dari rumah, terpaksa sebagian masyarakat menutup usahanya seperti warung makan, pedagang kaki lima, dll. Hasil penelitiannya pemerintah memberikan sebuah kebijakan untuk melindungi pekerja yang mengalami PHK untuk mendapatkan haknya menerima uang pesangon serta buruh yang dirumahkan tetap menerima upah dari perusahaan. Disaat pemerintah memperketat protokol kesehatan dan membuat aturan mengurangi resiko terinfeksi virus COVID-19 namun pemerintah mengizinkan untuk membuka usaha kembali tujuannya agar perekonomian masyarakat stabil. Sarannya agar perusahaan membuka lowongan kerja, memanggil kembali pekerja yang telah di PHK, dan bantuan sosial dari pemerintah sebaiknya jangan sampai 2021. Berdasarkan pengertian diatas penulis merasa tertarik membahas, melakukan penelitian dan menulisnya dalam bentuk tesis dengan judul : Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Akibat Dampak COVID-19. Rumusan masalahnya apakah kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak COVID-19 sudah diterapkan sebagaimana mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah, apakah dijumpai hambatan dalam menerapkan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Indonesia dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kondisi COVID-19, bagaimana upaya yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kondisi COVID-19.

Kata Kunci : PHK, Perusahaan, COVID-19.